

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  <b>BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  BALANGAN</b>  Jl.Lingkar Timur Km 1,7 Paringin- Kab. Balangan  Telp / Fax (0526) – 2028766.</p>	<b>MELAYANI PASIEN RAWAT INAP  PULANG KE RUMAH  (MENYAPA RAMAH)</b>		
	No. Dokumen 002/SPO/TU/BLUD- RSUD/BLG/2023	No. Revisi 01	Halaman 1/2
<b>Standar Prosedur Operasional</b>	Tanggal Terbit  15 Februari 2023	Ditetapkan  Direktur  drg. Sudirman, MM NIP. 19700126 200212 1 006	
<b>Pengertian</b>	Melayani pasien rawat inap pulang ke rumah (MENYAPA RAMAH) merupakan kegiatan pemulangan pasien mulai dari UGD/Ruang Perawatan sampai ke rumah		
<b>Tujuan</b>	Untuk mendukung pemulihan pasien pasca perawatan sekaligus membantu meringankan beban pasien/keluarga, mencegah terjadinya penumpukan pasien di UGD terkait ruang perawatan yang masih penuh. Disamping itu, layanan ini ditujukan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pasien kepada layanan di BLUD RSUD Balangan		
<b>Kebijakan</b>	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis 2. Surat Keputusan Direktur BLUD RSUD Balangan Nomor 188.4/004/BLUD-RSUD-BLG/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Inap		
<b>Prosedur</b>	<b>A. Ketentuan Melayani pasien rawat inap pulang ke rumah (MENYAPA RAMAH) diberikan secara gratis/tanpa dipungut biaya, yaitu;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan kepada semua pasien rawat inap yang diperbolehkan pulang oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), dengan prioritas pelayanan diberikan pada pasien lansia tanpa keluarga, disabilitas, tokoh masyarakat, ulama, pasien tidak mampu dan pada pasien yang bisa dijemput oleh keluarga &gt;2 jam setelah dinyatakan boleh pulang oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan mudah dalam melakukan mobilisasi</li> <li>2. Pengantaran pasien dengan maksimal 2 pendamping</li> <li>3. Pelayanan MENYAPA RAMAH berlaku bagi warga/masyarakat yang berdomisili diseluruh wilayah Kabupaten Balangan</li> </ol>		

CATATAN : Dokumen ini adalah DOKUMEN TERKENDALI. Dokumen-dokumen apapun yang tidak distempel bertuliskan "SESUAI SALINAN ASLINYA" adalah dokumen yang tidak terkendali dan harus dicek ulang terhadap dokumen (sesuai judul di atas) pada file utama sebelum digunakan. Tidak untuk diedarkan.

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  <b>BADAN LAYANAN UMUM DAERAH</b>  <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>  <b>BALANGAN</b>          Jl.Lingkar Timur Km 1,7 Paringin- Kab. Balangan          Telp / Fax (0526) – 2028766.</p>	<b>MELAYANI PASIEN RAWAT INAP          PULANG KE RUMAH          (MENYAPA RAMAH)</b>		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	002/SPO/TU/BLUD- RSUD/BLG/2023	01	2/2
	<p>4. Pengantaran pada pukul: 12.00-17.00 WITA setiap hari</p> <p>5. Untuk pasien yang mau menggunakan layanan MENYAPA RAMAH diluar jam pengantaran, bisa diantar sesuai ketersediaan sumber daya yang ada</p> <p><b>B. Tata cara melayani pasien rawat inap pulang ke rumah (MENYAPA RAMAH);</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien diperbolehkan pulang oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)</li> <li>2. Perawat ruangan menyiapkan kelengkapan administrasi, surat kontrol dan mengecek obat-obatan yang akan dibawa pulang</li> <li>3. Setelah semua kelengkapan administrasi selesai disiapkan, perawat ruangan memberikan informasi kepada pasien/keluarga terkait BLUD RSUD Balangan melayani pasien rawat inap pulang ke rumah (MENYAPA RAMAH)</li> <li>4. Apabila pasien/keluarga setuju, perawat ruangan menghubungi sopir ambulans</li> <li>5. Sopir ambulans menghubungi bagian umum terkait kendaraan/mobil dinas yang bisa digunakan</li> <li>6. Sopir ambulans menyiapkan kendaraan/mobil dinas yang akan dipakai</li> <li>7. Perawat ruangan menghubungi sopir ambulans, bahwa pasien siap diantar</li> <li>8. Perawat ruangan mengantarkan pasien sampai ketempat penjemputan jika memungkinkan</li> <li>9. Jika perawat ruangan terkendala mengantar pasien ketempat penjemputan, satpam dapat membantu mengantarkan pasien ke tempat penjemputan</li> <li>10. Pasien diantar oleh sopir ambulans menggunakan kendaraan/mobil dinas yang disediakan khusus oleh Rumah Sakit untuk melayani pasien rawat inap pulang ke rumah (MENYAPA RAMAH)</li> <li>11. Setelah selesai mengantar pasien, kendaraan/mobil dinas dibersihkan/dicuci sesuai prosedur yang berlaku</li> </ol>		
<b>Unit Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UGD</li> <li>2. Ruang Perawatan</li> <li>3. Sopir Ambulan</li> <li>4. Satpam /Security</li> </ol>		

*CATATAN : Dokumen ini adalah DOKUMEN TERKENDALI. Dokumen-dokumen apapun yang tidak distempel bertuliskan "SESUAI SALINAN ASLINYA" adalah dokumen yang tidak terkendali dan harus dicek ulang terhadap dokumen (sesuai judul di atas) pada file utama sebelum digunakan. Tidak untuk diedarkan.*